



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 24, 2009

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P.11/MENHUT-II/2009**

**TENTANG
SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA), restorasi ekosistem (IUPHHK-RE) dan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 - b. bahwa sistem silvikultur tersebut pada huruf a dimaksudkan agar usaha pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam, restorasi ekosistem, dan hutan tanaman dapat dikelola sesuai kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan produktivitas;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati

(tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

5. Sistem Silvikultur adalah sistem pemanenan sesuai tapak/tempat tumbuh berdasarkan formasi terbentuknya hutan yaitu proses klimatis dan edaphis dan tipe-tipe hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestari atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
6. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota.

BAB II SISTEM SILVIKULTUR

Pasal 2

- (1) Sistem Silvikultur yang dipilih dan diterapkan berdasarkan:
 - a. Umur tegakan;
 - b. Sistem pemanenan hutan.
- (2) Sistem silvikultur berdasarkan umur tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. sistem silvikultur untuk tegakan seumur;
 - b. sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur.
- (3) Sistem silvikultur berdasarkan pemanenan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. sistem tebang pilih;
 - b. sistem tebang habis.

Pasal 3

- (1) Sistem silvikultur tegakan seumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) dan atau Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA).
- (2) Dalam hal pada tegakan seumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertahankan regenerasi alami dan terbentuknya struktur hutan, pada dasarnya dapat dilakukan pemanenan dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

Pasal 4

- (1) Sistem silvikultur tegakan tidak seumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tebang pilih:
 - a. individu;
 - b. kelompok;

c. Jalur.

- (2) Sistem silvikultur tebang pilih individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).
- (3) Sistem silvikultur tebang pilih kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan Tebang Rumpang (TR).
- (4) Sistem silvikultur tebang pilih jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ).

Pasal 5

- (1) Penerapan sistem silvikultur THPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterapkan pada hutan bekas tebangan (*logged over area*) atau pada hutan tanaman pada hutan produksi biasa atau hutan produksi yang dapat dikonversi di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).
- (2) Penerapan sistem silvikultur THPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterapkan pada hutan bekas tebangan (*logged over area*) atau pada hutan tanaman melalui trubusan (*coppice system*) dan atau generatif pada hutan produksi biasa atau hutan produksi yang dapat dikonversi di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).

Pasal 6

- (1) Penerapan sistem silvikultur TPTI dan atau Tebang Rumpang (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), diterapkan pada hutan alam perawan (*virgin forest*) atau hutan bekas tebangan (*logged over area*) di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).
- (2) Penerapan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diterapkan pada hutan bekas tebangan (*logged over area*) di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4 melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT), diajukan berdasarkan RKUPHHK oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT).
- (2) Kompetensi dan sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

BAB III DAUR DAN SIKLUS TEBANGAN

Pasal 8

- (1) Pada tegakan seumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, daur ditetapkan berdasarkan umur masak tebang ekonomis dan atau berdasarkan umur pada hasil yang maksimal.
- (2) Pada tegakan tidak seumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan siklus tebang tegakan hutan alam berdasarkan diameter tebang.
- (3) Siklus tebang dan diameter tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Pada hutan daratan tanah kering:
 - 1) 30 (tiga puluh) tahun untuk diameter e 40 cm (empat puluh centimeter) pada hutan produksi biasa dan atau hutan produksi yang dapat dikonversi dan e 50 cm (lima puluh centimeter) pada hutan produksi terbatas dengan sistem silvikultur TPTI atau TR.
 - 2) 25 (duapuluh lima) tahun untuk sistem TPTJ pada jalur tanam selebar 3 (tiga) meter dilakukan tebang habis, dan di jalur antara ditebang pohon berdiameter e 40 cm (empat puluh centimeter).
 - b. 40 (empat puluh) tahun untuk diameter e 30 cm (tiga puluh centimeter) pada hutan rawa.
 - c. 20 (dua puluh) tahun untuk bahan baku chip, dan 30 (tiga puluh) tahun untuk kayu arang untuk diameter e 10 cm (sepuluh centimeter) pada hutan payau/mangrove.

BAB IV TEKNIK SILVIKULTUR

Pasal 9

- (1) Teknik silvikultur antara lain Bina Pilih atau Tebang Pilih Indonesia Intensif untuk sistem silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Teknik silvikultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemilihan jenis, pemuliaan pohon, penyediaan bibit, manipulasi lingkungan, penanaman dan pemeliharaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan pelaksanaan sistem silvikultur dan teknik silvikultur oleh para pemegang IUPHHK dan atau pada KPHP.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi melakukan pengendalian pelaksanaan sistem silvikultur dan teknik silvikultur melalui Pengawas Tenaga Teknis

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (WASGANISPHPL-BINHUT) berdasarkan pedoman teknis Direktur Jenderal.

- (3) Kompetensi dan sertifikasi WASGANISPHPL-BINHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Nomor P.58/Menhut-II/2008.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perubahan daur dan atau siklus tebang dan atau diameter tebang dapat dimohon kepada Menteri, dan Menteri menugaskan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan untuk melakukan kajian.
- (2) Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan perubahan daur dan atau siklus tebang dan atau diameter tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengecualian perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan langsung kepada pemegang izin, apabila pemegang izin dalam melakukan pemanenan menggunakan helikopter logging dan atau skyline logging.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Penerapan sistem silvikultur yang telah ditetapkan sebelum diterbitkan Peraturan ini tetap berlaku.
- (2) Terhadap IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dapat mengusulkan revisi sistem silvikultur sesuai peraturan ini dan diajukan melalui revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH).
- (3) Penyusunan, penilaian dan pengesahan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2005 tentang Standar Sistem Silvikultur Pada Hutan Alam Tanah kering dan atau Hutan Alam Tanah Basah/Rawa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini

diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN